



BAB III

GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN *LIVING QUR'AN* DAN ORGANISASI MASYARAKAT SUKU MINANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Konsep Dasar Living Qur'an

1. Makna Living Qur'an

Istilah *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu *living* dan *Al-Qur'an*. Secara etimologis, kata *living* berasal dari bahasa Inggris *live* yang bermakna hidup, aktif, serta berlangsung secara dinamis.¹ Jadi dapat disimpulkan Dalam pengertian ini, *living* tidak sekadar menunjukkan keberadaan sesuatu, melainkan juga mengandung makna proses aktualisasi yang terus bergerak dan berinteraksi dengan realitas sosial di sekitarnya.

Sementara itu, istilah *Qur'an* adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta diriwayatkan secara mutawatir.²

Di Indonesia, *Living Qur'an* tampak jelas dalam berbagai tradisi lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, praktik khataman Al-Qur'an, doa bersama, pengobatan berbasis ayat Al-Qur'an, serta internalisasi nilai Qur'ani dalam pendidikan dan kehidupan sosial.³ Jadi hal

¹ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).h. 3.

² Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). h. 13-15.

³ Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture in the Daily Life of Muslims in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019), h. 22-25.

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber nilai yang membentuk perilaku sosial dan budaya umat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Living Qur'an* merupakan kajian tentang keberadaan Al-Qur'an sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat, yang tercermin dalam praktik keagamaan, budaya, dan sosial. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci, tetapi juga sebagai fenomena yang terus berinteraksi dengan dinamika kehidupan manusia.⁴

Dalam ranah akademik, istilah *Living Qur'an* digunakan untuk menunjuk pada kajian yang berfokus pada praktik pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dan berfungsi dalam praktik sosial umat Islam.

Dilihat dari cakupan kajiannya, penelitian *Living Qur'an* dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama yaitu :

- a. Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam masyarakat, yaitu keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir dalam berbagai ekspresi budaya dan keagamaan, seperti seni kaligrafi, tradisi pembacaan ayat-ayat tertentu, serta praktik ritual yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan sosial.
- b. Perilaku masyarakat yang lahir dari inspirasi nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini, fokus kajian terletak pada tindakan dan sikap masyarakat yang terbentuk

⁴ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an dalam Tradisi Lokal Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

dari pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meliputi praktik berbagi dan bersedekah, sikap toleransi, serta perilaku moderat dalam kehidupan sosial, baik antar sesama Muslim maupun dengan pemeluk agama lain.⁵

Jadi, *Living Qur'an* merupakan sebagai kajian yang meneliti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat. Kajian ini mencakup analisis terhadap keberadaan teks Al-Qur'an dalam ruang sosial sekaligus terhadap perilaku masyarakat yang terbentuk dari internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an tersebut.

2. Sejarah Living Qur'an.

Secara historis, praktik yang mencerminkan konsep *Living Qur'an* telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat. Pada masa tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi juga diamalkan secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, hukum, maupun interaksi sosial.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Al-Qur'an telah berfungsi sebagai pedoman hidup yang membentuk perilaku serta struktur sosial masyarakat Muslim.

Fenomena sosial yang mencerminkan praktik *Living Qur'an* pada masa Nabi Muhammad Saw. dapat dilihat dari perubahan budaya masyarakat Arab setelah turunnya Al-Qur'an. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab masih

⁵ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis...*, h. 9-12.

⁶ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an...*, h. 15-17.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mempertahankan berbagai tradisi yang kurang memberikan penghormatan terhadap perempuan, seperti praktik memperlakukan perempuan sebagai bagian dari warisan, sistem pernikahan yang tidak teratur, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Al-Qur'an menghadirkan aturan mengenai hak perempuan dalam pernikahan, kewajiban pemberian mahar, prinsip keadilan dalam rumah tangga, serta larangan melakukan tindakan zalim terhadap perempuan.⁷ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu mentransformasikan kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa itu.

Praktik *Living Qur'an* juga tampak dalam kehidupan masyarakat Madinah melalui terbangunnya ukhuwah dan solidaritas sosial antara kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah peristiwa hijrah, Nabi Muhammad Saw. membangun sistem persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, sehingga tumbuh budaya saling tolong-menolong, berbagi harta, dan memberikan perlindungan kepada sesama Muslim.⁸ Fenomena sosial tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan secara nyata dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kepedulian sosial.

Dengan demikian, sejarah *Living Qur'an* dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Yaitu sebagai praktik keagamaan yang telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat, di mana Al-Qur'an langsung diamalkan dalam

⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 2015). h. 289-292.

⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979).



kehidupan nyata. Dan juga sebagai pendekatan akademik modern yang berkembang dalam studi Al-Qur'an kontemporer untuk meneliti bagaimana Al-Qur'an hidup dalam masyarakat melalui tradisi, simbol, ritual, dan perilaku sosial. Kajian ini menjadi penting karena mampu memperluas cakupan studi Al-Qur'an dari sekadar analisis teks menuju pemahaman yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial umat Islam.

3. Langkah-Langkah Penelitian *Living Qur'an*

Dalam penelitian *Living Qur'an*, seorang peneliti perlu mengikuti sejumlah tahapan agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* menjelaskan bahwa penelitian *Living Qur'an* memiliki beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Didalam bukunya, terdapat enam unsur utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian *Living Qur'an* yaitu :

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian *Living Qur'an*, pemilihan lokasi penelitian menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Karena itu, peneliti perlu menentukan secara jelas tempat yang akan diteliti, seperti desa, komunitas atau organisasi, serta kelompok masyarakat tertentu yang berkaitan dengan praktik sosial Al-Qur'an.⁹ Penelitian ini, memilih lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir pada masyarakat di Tembilahan Kota.

⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, h. 110.

B. Pendekatan dan Perspektif

Penelitian *Living Qur'an* termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan umumnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan *emic*, yaitu penyajian data berdasarkan perspektif, bahasa, dan pemahaman yang berasal langsung dari subjek atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bagaimna presepsi serta praktek masyarakat suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian *Living Qur'an* adalah memperoleh data dan informasi yang bersifat nyata sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuji secara rasional agar sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan.¹¹ Dalam proses pengumpulan data, peneliti biasanya memanfaatkan beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran angket sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Unit analisis merupakan bagian penting dalam penelitian yang berkaitan dengan individu, kelompok, maupun kondisi sosial tertentu yang dijadikan sebagai subjek kajian, baik berupa aktivitas, perilaku, maupun pandangan dari

¹⁰ *Ibid.* h. 110.

¹¹ *Ibid.* h. 111.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

individu atau kelompok tersebut.¹² Dalam penelitian *Living Qur'an* yang dilakukan peneliti, unit analisis data dibagi ke dalam dua kategori sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan. Pertama, data awal diperoleh dari informan umum melalui teknik angket atau kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti. Kedua, data utama diperoleh dari informan kunci, seperti ketua organisasi, pembina organisasi, maupun tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Pengumpulan data dari informan kunci dilakukan melalui wawancara secara langsung.

Adapun dalam penentuan jumlah informan, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap dari satu informan ke informan lainnya hingga peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.¹³

D. Strategi Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti melakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait objek penelitian. Selain itu, sebagai data pendukung, peneliti juga menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh tanggapan dan resepsi masyarakat mengenai praktik mahar pada masyarakat suku Minang.

E. Penyajian Data

¹² *Ibid.* h. 113.

¹³ *Ibid.* h. 114.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan disajikan dalam beberapa bagian, meliputi proses pelaksanaan tradisi, kondisi sosial masyarakat, serta pandangan masyarakat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tradisi mahar dalam pernikahan masyarakat suku Minang. Informasi tersebut diperoleh baik dari informan umum maupun informan kunci yang terlibat dalam penelitian.

4. Urgensi Metode *Living Qur'an*

Selama ini kajian Al-Qur'an lebih banyak berfokus pada aspek tekstual. Dari berbagai kajian tersebut lahir beragam karya ilmiah, seperti kitab tafsir, buku, dan tulisan akademik yang disusun oleh para ulama maupun sarjana Muslim. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa tafsir hanya dipahami sebagai produk tertulis yang terdapat dalam karya-karya para mufasir. Padahal, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks semata, tetapi juga memiliki konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan, sikap, dan perilaku masyarakat sebagai respons terhadap kehadiran Al-Qur'an sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing.¹⁴

Dalam perspektif *Living Qur'an*, Al-Qur'an tidak hanya dikaji sebagai teks yang dibaca dan ditafsirkan, tetapi juga sebagai pedoman yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu

¹⁴ Muhammad Amin and Muhammad Arfah Nurhayat, "Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran: Pengantar Menuju Metode *Living Quran*," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 21, no. 2 (2020): h. 290–303.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menghayati, mengamalkan, dan mengapresiasi nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih optimal. Selain itu, Living Qur'an menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer yang tidak lagi terbatas pada analisis teks, tetapi juga menyoroti berbagai bentuk respons sosial masyarakat terhadap Al-Qur'an. Melalui pendekatan Living Qur'an, kajian tafsir lebih diarahkan pada pemahaman terhadap praktik, tradisi, dan perilaku masyarakat yang terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir tidak lagi bersifat elitis yang hanya menjadi domain para ulama dan akademisi, melainkan berkembang menjadi kajian yang bersifat emansipatoris dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial mereka.¹⁵

B. Organisasi Masyarakat Minang

1. Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Indragiri Hilir

Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi masyarakat Minangkabau perantauan di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini dibentuk sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta melestarikan adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kehadiran IKMR tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung sejak lama, sehingga

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, h. 69-70



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

banyak masyarakat Minang menetap di wilayah Riau untuk berdagang, bekerja, menempuh pendidikan, dan membangun kehidupan bersama keluarga.

Sebelum bernama IKMR, organisasi masyarakat Minang di Riau dikenal dengan nama IKSBB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat). Organisasi tersebut menjadi wadah pemersatu masyarakat perantau asal Sumatera Barat yang tinggal di Riau. Seiring perkembangan masyarakat Minang di daerah perantauan serta semakin kuatnya hubungan sosial dengan masyarakat lokal, nama organisasi kemudian berubah menjadi IKMR pada tahun 2000 sebagai bentuk penyesuaian identitas masyarakat Minangkabau yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Riau tanpa meninggalkan adat dan budaya asalnya.¹⁶

Masyarakat Minangkabau telah lama bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun sulit menentukan secara pasti kapan kedatangan pertama masyarakat Minang ke wilayah tersebut, keberadaan mereka diperkirakan telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu dan tersebar di berbagai daerah seperti Tembilahan, Kuala Enok, Concong, Sapat, Tanah Merah, dan Kota Baru. Dalam perkembangannya, masyarakat Minang membentuk komunitas yang kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial setempat tanpa meninggalkan identitas budaya yang mereka miliki.

Keberadaan masyarakat Minang di Indragiri Hilir tidak hanya terlihat dari jumlah penduduknya, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Informan menyebutkan bahwa masyarakat

¹⁶ "IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik" (Harian Riau, May 2026).



Minang dikenal memiliki semangat merantau dan berdagang yang tinggi. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang cukup populer di kalangan masyarakat Minangkabau, yaitu “di mana ada pasar, di situ ada orang Minang.” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Minang banyak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan perdagangan, baik di pusat kota maupun di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Minangkabau sekaligus memperkuat nilai adat dan budaya di tengah masyarakat yang multietnis. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu masyarakat Minang dari berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Pariaman, Padang, Agam, Solok, Bukittinggi, dan Lima Puluh Kota. Melalui IKMR, masyarakat Minangkabau tetap dapat mempertahankan identitas budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan hubungan kekeluargaan antarsesama perantau.

Selain bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, IKMR juga aktif dalam kegiatan keagamaan, bantuan sosial, musyawarah adat, serta pelestarian seni dan budaya Minangkabau. Berbagai kegiatan seperti pengajian, santunan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pertunjukan seni daerah rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya dan penguatan solidaritas masyarakat Minang di perantauan. Dalam pelaksanaannya, IKMR juga menjalin kerja sama dengan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya guna menjaga keharmonisan hubungan antarsuku di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁷

IKMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Prinsip tersebut menjadi pedoman masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sosial, adat, dan keagamaan. Oleh karena itu, kegiatan IKMR tidak hanya berfokus pada budaya, tetapi juga pembinaan nilai keislaman, musyawarah keluarga, dan pendidikan generasi muda Minang di daerah perantauan.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir, IKMR menjadi simbol persatuan dan identitas sosial masyarakat Minang di tengah keberagaman suku dan budaya. Organisasi ini juga menanamkan semangat pepatah adat *“di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,”* yang mengajarkan pentingnya menghormati budaya setempat tanpa meninggalkan identitas adat sendiri. Nilai tersebut membuat masyarakat Minangkabau mampu hidup berdampingan dan beradaptasi dengan masyarakat Melayu, Bugis, Banjar, dan suku lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada periode 2023–2028, IKMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Romi Irawan, S.T. Pelantikan pengurus dilakukan bersama organisasi sayap lainnya, yaitu Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI), di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran

¹⁷ “Ketum IKMR Lantik Pengurus IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil” (SKI Nusantara, May 2026).



organisasi tersebut menunjukkan bahwa IKMR tidak hanya menjadi organisasi induk masyarakat Minang, tetapi juga menjadi wadah pembinaan perempuan dan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸

2. Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir (IWMR INHIL)

Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) merupakan organisasi perempuan Minangkabau yang berada di bawah naungan Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR). Organisasi ini dibentuk sebagai wadah perempuan Minangkabau atau *bundo kanduang* dalam menjaga adat, budaya, dan nilai sosial masyarakat Minang di daerah perantauan. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting sebagai penjaga garis keturunan, kehormatan keluarga, serta pewaris nilai adat dan budaya.¹⁹

Keberadaan IWMR memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat multietnis Kabupaten Indragiri Hilir. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang sosial, tetapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan, pendidikan keluarga, pelestarian adat, dan pembinaan generasi muda perempuan Minang. Melalui berbagai kegiatan tersebut, IWMR berupaya menjaga nilai-nilai *bundo kanduang* agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat perantauan.

¹⁸ Romi Irawan, Ketua umum Ikatan Keluarga Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Bapak Romi Irawan, Jalan Sultan Syarif Kasim kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

¹⁹ “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Serahkan Hasil Penggalangan Dana” (Berita Inhil, May 2026).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IWMR sering mengadakan pengajian, santunan sosial, kegiatan budaya, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan kemasyarakatan bersama IKMR dan Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI). Organisasi ini juga berperan dalam mempererat hubungan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat dari berbagai suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir.²⁰

Selain itu, IWMR turut menjaga nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan keluarga, pendidikan anak, dan hubungan sosial masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, perempuan dikenal sebagai *limpapeh rumah nan gadang*, yaitu sosok yang menjadi penyangga utama dalam keluarga dan adat. Oleh sebab itu, IWMR tidak hanya menjadi organisasi perempuan, tetapi juga sarana pelestarian adat dan budaya Minangkabau di daerah perantauan.²¹

Pada periode 2023–2028, IWMR Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Hj. Suryani, S.H. Kepengurusan organisasi ini dilantik bersama IKMR dan IPMI di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IWMR menunjukkan pentingnya peran perempuan Minangkabau dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan solidaritas masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁰ Suryani, Ketua umum Ikatan Wanita Minang Riau Indragiri Hilir, di Kediaman Ibu Suryani, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026.

²¹ Rita Gani, *Padusi Minang Perantauan dalam Pernikahan Antarbudaya* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023). h. 54-63 .



3. Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir (IPMI)

Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) merupakan organisasi kepemudaan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk sebagai wadah generasi muda Minang dalam bidang sosial, budaya, keagamaan, dan kepemudaan. Organisasi ini hadir sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan masyarakat Minangkabau di daerah perantauan sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.²²

Kehadiran IPMI dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan generasi muda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir agar tetap mengenal identitas budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minang. Sebagai masyarakat perantauan yang hidup di tengah lingkungan multietnis, generasi muda Minangkabau menghadapi tantangan perubahan sosial dan perkembangan budaya modern yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap adat dan budaya daerah asal. Oleh sebab itu, IPMI dibentuk sebagai ruang pembinaan pemuda agar tetap memiliki rasa persatuan, solidaritas, dan kepedulian terhadap budaya Minangkabau.²

Dalam pelaksanaan kegiatannya, IPMI aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penggalangan dana kemanusiaan, bantuan sosial, kegiatan kepemudaan, gotong royong, serta kegiatan budaya dan keagamaan.

²² “IKMR, IWMR Dan IPMI Inhil Dilantik. <https://harianriau.co/news/detail/31200/ikmr-iwmr-dan-ipmi-inhil-dilantik>.”



Organisasi ini juga sering terlibat dalam kegiatan bersama Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) dan Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR) sebagai bentuk kerja sama antargenerasi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain bergerak di bidang sosial, IPMI juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Minangkabau di kalangan generasi muda. Berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan seni Minang, pelatihan adat, kegiatan keagamaan, diskusi kepemudaan, dan pelestarian bahasa daerah menjadi bagian dari upaya organisasi dalam menjaga identitas budaya Minangkabau di daerah perantauan. Kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda tetap mengenal adat dan budaya Minang meskipun hidup di tengah lingkungan masyarakat yang beragam.

IPMI juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial pemuda Minangkabau dengan pemuda dari suku lain seperti Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, IPMI berupaya menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat persaudaraan sebagaimana falsafah adat Minangkabau “*duduak samo randah, tagak samo tinggi.*” Nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai organisasi kepemudaan, IPMI juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda Minangkabau yang aktif, religius, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah perkumpulan pemuda, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepemimpinan,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pendidikan sosial, dan penguatan nilai adat serta keislaman bagi generasi muda Minangkabau di daerah perantauan.

Dalam berbagai kegiatan sosial, IPMI sering terlibat dalam aksi kemanusiaan bersama IKMR dan IWMR, seperti penggalangan dana untuk korban bencana dan bantuan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi pemuda Minangkabau di Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat luas.

Pada periode 2023–2028, kepengurusan IPMI Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Adi Indria Putra, S.H.I. Pelantikan pengurus dilakukan bersamaan dengan IKMR dan IWMR di Gedung Telaga Puri Tembilahan pada tahun 2023. Kehadiran IPMI memperlihatkan bahwa generasi muda Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, solidaritas sosial, dan nilai keislaman masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir.²³

²³ Adi Indria Putra, Ketua umum Ikatan Pemuda Minang Indragiri Hilir, di Kediaman bapak Adi, Jalan Trimas kecamatan Tembilahan, wawancara langsung, 26 April 2026

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.